



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415

Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmptsp@tasikmalayakab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/1378/11/SPF/DPMPTSP/2020

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 421.3/3146/Disdikbud

MENGIZINKAN :

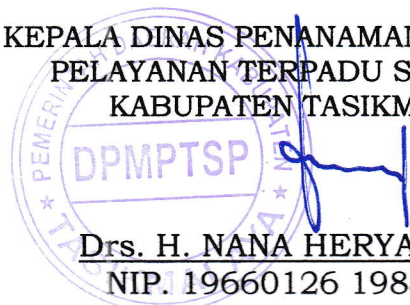
Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : SDIT AL HIKMAH
Alamat : Jl.Kalapasewu Desa Mangunreja
RT. 001 RW. 003 Kecamatan Mangunreja
Kabupaten Tasikmalaya
Nama Penyelenggara : YAYASAN AL - ISTIQOMAH
Nama Penanggung Jawab : H. AGUS MULYANA, S.Pd.I, M.Pd

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Formal dengan Program Sekolah Dasar Islam Terpadu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Satuan Pendidikan tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait
3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia.
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab lembaga
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data DAPODIK
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam semester

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal : 25 November 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. H. NANA HERYANA, M.M
NIP. 19660126 198812 1 0